



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HAKIMIN Umur : 63 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Sumedang, 23 Juli 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Alamat Desa Muaratais I, Kec. Batang Angkola Kab. Tapanuli Selatan ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HERMANTO BARUS, SH.M.Hum, Barus Jaya Associates Advocates & Legal Consultants Law Office Cabang Medan Jalan Pinang Raya 1 No. 15-17. P. Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan SUMUT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Pemanding ;

L A W A N :

RAHMAT HARAHAHAP, ST, Umur : 32 tahun, Pekerjaan : PNS (PU Kota PSP), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Imam Bonjol No. 237 Kec. Padang Sidempuan Selatan ;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. RIDWAN RANGKUTI, SH.MH dan RAFIDAH, SH Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH.MH & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jl. Sudirman Eks Merdeka No. 210 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016 selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 374/PDT/2017/PT MDN, tanggal 03 Nopember 2017, tentang Penetapan Majelis Hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 30/Pdt/2017/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 6 Nopember 2017, tentang Penetapan hari sidang Pertama ;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Telah membaca dan mengutip duduk perkara yang dimuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Agustus 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Agustus 2016 dibawah Register Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN Psp, telah menggugat Para Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Pihak kedua klient kami membeli tanah kepada pihak pertama MAWARDI GELAR MANGARAJA MANDUGU dengan surat Akte Jual Beli Camat No. 594.94/V/BTA/2001 SK Camat Drs. HERMAN HARAHAHAP pada tanggal 03 Mei 2001 dengan luas 750 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan pekarangan Barhanuddin Gelar Marah Panyahatan ;
- Timur : Dengan Sungai Batang Angkola ;
- Selatan : Dengan Jl. Pargumbangan-Muaratais
- Barat : Dengan pekarangan Adanan/Mawardi & Mhd. Syukur

Dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)

a. Jalan lokasi bisa masuk truk besar yang berukuran lebih kurang 4 M karena tanah klien kami dulunya adalah tanah kosong yang bisa bebas masuk ke area tanah klien kami, belakangan RAHMAT HARAHAHAP, ST mengaku jalan masuk ke tanah area klien kami adalah tanah milik dia tanpa menunjukkan surat yang sah, sehingga klien kami tidak bisa lagi masuk ke areal tanahnya sedangkan area tanah klien kami sebelumnya waktu dibeli dengan SK camat Akte Jual Beli pada tanggal 03 Mei 2001 tidak ada hambatan dan larangan masuk ke areal tanah klien kami ;

Klien kami mempunyai usaha penyimpanan tanah dan pasir dan batu dan mempunyai ijin dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Sekretariat Wilayah/ Daerah Jalan Kenanga Nomor. 74 Telepon 719 Padangsidimpuan. Yaitu ijin galian C dengan Nomor : 503/SIPD/08/IV/1992 dan surat ijin pertambangan yang ditandatangani Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan yang ditandatangani oleh Bapak Drs. H. Syahrudin Nasution. Pemegang ijin KUD SATANI dibawah pimpinan Direktur HAKIMIN. Dengan luas area 1 Ha yang ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan Bapak Ongku. P. Hasibuan tanggal 15 Juni 2010. Dengan criteria semua peraturan-peraturan dipatuhi oleh klien kami.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tanah klien kami 2 tahun belakangan ini tepatnya tahun 2014 sengaja dipatok dan dirusaki memakai alat berat traktor skopel dan dilobangi (terlampir gambar) oleh RAHMAT HARAHAHAP, ST sehingga klien kami tidak bisa masuk ke area tanahnya, beberapa tahun lalu yaitu pada tahun 2014 masalah ini pernah dirapatkan oleh muspida setempat yaitu Danramil dan Kapolsek setempat dan Kepala Desa, hasilnya pihak tergugat ingkar janji dan sengaja tidak menepati isi rapat tersebut dalam rapat itu. Dalam rapat itu pihak Tergugat memberi jawaban yang tidak masuk akal yaitu tanah klien kami disuruh jalan tidak melalui tanah yang bersengketa, sedangkan dulunya tanah tersebut tidak ada masalah ;
- c. Kerugian klien kami tersebut diatas karena selama ini klien kami membuka usaha penyimpanan tanah dan galian pasir atau usaha galian C sesuai ijin Sekda dari Bupati Padang Sidimpuan diatas lahan tersebut mempekerjakan orang ada 40 (empat puluh) orang ;
- d. Akibat ulah Tergugat pekerjaan dari usaha klien kami terganggu sedah 5 (lima) bulan tidak jalan bekerja. Jika dihitung dengan materiil kerugian klien kami sebagai berikut : $40 \times \text{Rp. } 100.000 = \text{Rp. } 4.000.000,- \times 5$ (lima) bulan, berarti klien kami rugi sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) ;
- e. Kerugian klien kami jatuh mental fisik dan dia sakit dan dia berobat di Rumah Sakit PadangSidimpuan dengan kerugian lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) ;
- f. Klien kami pernah mengadu ke Kapolsek setempat dan tokoh masyarakat setempat dan Muspida setempat lawan klien kami berpengaruh di daerahnya klien kami rugi terkuras tenaga dan pikirannya selama 5 (lima) bulan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) klien kami menyewa beberapa Penasehat Hukum kondang Sidimpuan Medan dan Jakarta mengeluarkan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) ;
- g. Klien kami rugi, jatuh martabatnya selama perusahaan tidak berjalan jika dihitung dengan materiil lebih kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Dari uraian diatas perbuatan lawan klien kami dapat dikatakan melawan hukum jadi lawan klien kami dalam hal ini RAHMAT HARAHAHAP harus membayar seperti uraian kami diatas, maka saya minta dengan hormat agar Majelis Ketua Hakim yang menyidangkan perkara ini sudi menyita asset lawan klien kami rumah permanen dan bengkel penyucian mobil yang berukuran sudah kami cek dengan Lurah/Kepala Desa setempat yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 237 Kec. Padang Sidimpuan Selatan tingkat 2 berukuran 15 x 20 M agar disita

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



sebagai boroh jaminan terhadap kerugian klien kami, karena lawan klien kami melawan hukum yang tidak berdasarkan hukum. Dia wajib dihukum untuk membayar kerugian klien kami, ditambah menyita berupa mobil BB 1427 FA lawan klien kami. Kami mohon agar Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini meletakkan sita jaminan rumah dan tanah dan mobil lawan klien kami tersebut diatas. Sebelum perkara ini di putus dan banding karena lawan klien kami sangat licik, kekhawatiran kami tim kuasa hukumnya lawan klien kami mengalihkan harta bendanya pada orang lain, sehingga yang disita nanti kabur secara hukum.

Dari argument diatas kami mohon Bapak Majelis yang menyidangkan perkara ini setidaknya sependapat dengan kami. Maka kami mohon memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mohon dikabulkan permintaan termohon untuk seluruhnya ;
2. Mohon meletakkan sita jaminan berupa tanah, rumah dan mobil benda bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki Tergugat yaitu RAHMAT HARAHAP, ST sehingga setara sebesar gugatan kami ;
3. Dimohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberi sanksi lima kali lipat keterlambatan dalam menjalankan pembayaran ganti rugi dalam perkara ini karena lawan klien kami sengaja melanggar hukum dan ingkar janji harus dihukum ;
4. Dimohon membebaskan biaya perkara kepada Tergugat ;
5. Dimohon kepada Ketua Majelis Hakim meletakkan sita jaminan kepada Tergugat karena takut mengalihkan harta ke orang lain walaupun ada banding kepada klien kami ;
6. Kerugian klien kami lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) seperti kami uraikan diatas ;

SUBSIDAIR

Jika bila Bapak Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Telah membaca, jawaban Tergugat Sekarang Terbanding yang dimuat di dalam Eksepsi, Jawaban dan Rekonpensinya tertanggal 25 Oktober 2016, yaitu sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN MATERI GUGATAN MELANGGAR HUKUM ACARA PERDATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dalam persidangan sebelumnya, mengajukan perubahan gugatan secara tertulis, dan setelah tergugat mencermati dan menganalisa surat penggugat tersebut dengan No.026/VIII/LBH/2016 tertanggal Medan 22 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Jln.Sudirman Sumatera Utara, Hal : Mengenai Gugatan Perdata Ganti Rugi ;
- Bahwa atas perubahan gugatan penggugat tersebut, tergugat menanggapi sbb :
 - Surat penggugat tersebut adalah bukan Surat Perubahan gugatan karena tidak merujuk No.Register perkara dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Jln.Sudirman Sumatera Utara; bahwa tidak ada Pengadilan Negeri Padangsidempuan Jl.Sudirman Sumatera Utara; yang ada adalah Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang beralamat di Jln.Serma Lian Kosong No.10 dahulu Jalan Sudirman Kota Padangsidempuan. Dengan demikian tujuan surat penggugat tersebut tidak jelas dan kabur ;
 - Bahwa nomor, tanggal, bulan dan tahun surat, Hal dan tujuan surat sama dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun, Hal dan tujuan surat sebagaimana perkara aquo yang telah di register dengan No.49/Pdt.G/2016/PN.Psp tanggal 22 Agustus 2016; sedangkan isi pokok permasalahan dalam kedua surat tersebut berbeda.
 - Bahwa jika penggugat bermaksud mengajukan perubahan gugatan, maka seharusnya surat tersebut ditujukan kepada Ketua/Majelis Hakim dalam Perkara No.49/Pdt.G/2016/PN.Psp, dengan tanggal surat setelah acara mediasi gagal atau pada saat pembacaan gugatan pada tanggal 13 Oktober 2016, dengan Hal : Perubahan Gugatan.
 - Bahwa setelah diteliti secara seksama Surat penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut ternyata isinya adalah suatu gugatan terhadap Tergugat dalam perkara No.49/Pdt.G/2016/PN.Psp dengan materi pokok perkara yang berbeda dengan perkara aquo. Terutama mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dimana dalam dalil gugatan penggugat huruf (d) penggugat mendalilkan ; ada membuka usaha penyimpanan tanah dan galian pasir di atas lahan tersebut.....dst. sedangkan dalam Surat penggugat yang tanpa merujuk No.register perkara tersebut mendalilkan dalam huruf (b) : ... clien kami mempunyai usaha penyimpanan tanah dan pasir dan batu dan mempunyai ijin dari

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Sekretariat Wilayah/Daerah Jalan Kenanga No.74 Telepon 719 Padangsidimpuan yaitu ijin galian C dengan Nomor : 503/SIPD/08/IV/1992, dan Surat Ijin Pertambangan.....dst.

- Dengan demikian penggugat telah melakukan perubahan dalil pokok perkara/materi gugatan, yang tidak dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi MA No.547 K/Sip/1973 ; yang menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.
- Berdasarkan uraian tergugat di atas, tergugat dengan tegas menyatakan menolak Surat penggugat dengan nomor, tanggal, bulan, tahun, perihal yang sama dengan perkara aquo jika maksud penggugat surat tersebut adalah perubahan gugatan, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk menolak dan mengesampingkan surat penggugat yang ditujukan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan jl.Sudirman Sumatera Utara tersebut.

2. Eksepsi Diskwalifikasi in Person

- Bahwa HAKIMIN yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk menggugat disebabkan bukan sebagai pemilik objek perkara, bahwa pemilik objek perkara yang sesungguhnya adalah Alm.H. Muhammad Soleh harahap, orang tua/ayah kandung tergugat , yang dibelinya dari Mangaraja Tua Dalimunte pada tahun 1993 sebagaimana Surat Jual beli tanggal 6 Agustus 1993 yang disaksikan oleh Najib Dalimunte, Mulia Tanjung dan Badaruddin Siregar dan tiada orang lain yang keberatan, dan dalam PERUBAHAN DALIL gugatan, penggugat/HAKIMIN adalah Direktur KUD SATANI, sedangkan dalam identitas penggugat disebutkan bahwa pekerjaan HAKIMIN/Penggugat adalah : PEDAGANG, bukan mewakili KUD SATANI, yang mana menurut hukum semua koperasi harus berbadan hukum, dan Ketua Koperasi yang berbadan hukum, berhak mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan, oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa gugatan yang di ajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki kapasitas untuk itu, hal itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil dalam bentuk diskwalifikasi in Person yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu, oleh sebab itu gugatan penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima.

- Bahwa penggugat telah dan keliru menempatkan RAHMAT HARAHAHAP, ST sebagai Tergugat dalam perkara a quo, karena Tergugat secara pribadi tidak pernah menguasai OBJEK PERKARA yang dimaksud penggugat dalam gugatan yaitu sebidang tanah lebih kurang 4 meter yang menjadi jalan ke tanah penggugat yang tidak jelas dimana letaknya, ukurannya dan batas-batasnya, yang benar adalah ayah kandung tergugat alm. Muhammad Soleh Harahap ada memiliki sebidang tanah kebun seluas dua (2) bun-bun yang terletak di Desa Pargumbangan dipinggir Sungai Batang Angkola Kec.Batang Angkola Kab.Tapanuli Selatan, yang dibeli ayah tergugat alm.Muhammad Soleh Harahap dari Mangaraja Tua Dalimunthe pada tanggal 6 Agustus 1993, dan tanah tersebut menjadi harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris alm.Muhammad Soleh Harahap termasuk tergugat, dan dikuasai dan diusahai secara bersama-sama, dengan demikian penggugat telah salah sasaran menempatkan Tergugat sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo, kecuali seluruh ahli waris alm.Muhammad Soleh Harahap ikut digugat oleh penggugat, oleh karena itu menurut hukum gugatan penggugat error in person dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium

Bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang di terapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ke III sebagai tergugat apabila tanah sengketa diperoleh penggugat dari pihak ke III , hal ini dapat di lihat dari perkara aquo yang mana penggugat menjelaskan bahwa penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut dari MAWARDI GLR NMANGARAJA MANDUGU, seharusnya agar gugatan tidak sia – sia maka Penggugat harus menarik MAWARDI GLR MANGARAJA MANDUGU atau ahli warisnya jika penjual tersebut telah meninggal dunia sebagai tergugat dalam perkara aquo, bahwa ketentuan ini pada dasarnya bersifat Imperatif sehingga apabila hal tersebut dilanggar mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium yaitu yang di tarik sebagi pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang yaitu MAWARDI GLR MANGARAJA MANDUGU atau ahli warisnya. Oleh sebab itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veerklard).

4. Eksepsi Gugatan Obscuur Libel (kabur)

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



- a. Tidak jelasnya dasar pakta (Fetelijke Ground)
 - Dalil penggugat tersebut tidak jelas dimana letak dan berapa luas tanah yang menjadi objek perkara dan milik siapa yang menjadi batas-batas tanah perkara semua serba kabur dan tidak jelas, apakah tanah yang dimaksud penggugat yang menjadi objek perkara berada di atas tanah atas nama penggugat atau di atas tanah alm.Muhammad Soleh Harahap, tidak jelas dan tegas diuraikan dalam gugatan, oleh karena itu secara formil gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima.
- b. Tidak Jelasnya Ojek Perkara dan Batas Objek Perkara
 - Bahwa di dalam posita gugatan penggugat poin huruf (a) penggugat mendalilkan membeli tanah kepada pihak pertama Mawardi Glr Mangaraja Mandugu, dengan surat Akte Jual Beli Camat No.594.94/V/BTA/2001 SK Caman Drs.Herman harahap, pada tanggal 03 Mei 2001 dengan luas 750 M2, dengan batas batas sebagaimana yang tertera dalam gugatan penggugat tersebut, akan tetapi penggugat tidak menjelaskan secara tegas dan jelas dimana letak tanah yang dibeli penggugat tersebut, di desa mana, kecamatan mana kabupaten mana, semua tidak jelas, sehingga dalil gugatan penggugat menjadi kabur.
 - Bahwa di dalam posita gugatan poin huruf (c) penggugat mendalilkan bahwa tanah milik lebih kurang 4 meter dikuasai oleh penggugat 2 tahun belakangan ini tepatnya tahun 2014 sengaja dipatok dan dirusaki memakali alat berat traktor skopel dan dilobangi oleh tergugat, sehingga penggugat tidak bisa masuk ke areal tanah penggugat, akan tetapi penggugat tidak mendalilkan secara tegas, rinci dan jelas mengenai luas tanah tersebut, terletak dimana, dan siapa batas-batasnya, jika menurut penggugat tanah tersebut menjadi objek perkara. Dalam suatu gugatan yang benar objek perkara harus diuraikan dengan lengkap, jelas dan terang tentang luas, letak dan batas-batas objek perkara, akan tetapi dalam gugatan penggugat tidak jelas mana objek perkara, sehingga menurut Hukum Acara Perdata gugatan penggugat adalah obscuur libel atau kabur.
- c. Kontradiksi antara posita yang satu dengan yang lain (posita gugatan tidak jelas).
 - Bahwa dalam posita gugatan, penggugat mendalilkan bahwa penggugat memiliki tanah tanpa menyebutkan luas dan letaknya,

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



tanah Penggugat sebagaimana poin huruf (a) posita gugatan, sementara dalam poin huruf (b) penggugat mendalilkan bahwa jalan lokasi bisa masuk turuk besar berukuran 4 M tanpa menyebutkan ukuran, luas, letak dan batas-batas tanah ke areal tanah penggugat dulunya adalah tanah kosong tersebut, sedangkan dalam poin huruf (c) penggugat mendalilkan bahwa jalan masuk tersebut adalah milik penggugat yang mana 2 tahun belakangan ini tepatnya tahun 2014 dikuasai tergugat. Dengan demikian antara posita poin huruf (a), dengan huruf (b) dan poin huruf (c) posita gugatan saling bertentangan dan tidak sejalan. Menurut tergugat penyusunan materi gugatan penggugat acak-acakan, asal-asalan, tidak jelas maksud dan tujuan dalilnya, sehingga menurut hukum gugatan penggugat adalah gugatan yang boscuur libel atau gugatan yang kabur, oleh karena itu menurut hukum gugatan menjadi kabur sehingga harus dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima.

B. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan tergugat I dalam Eksepsinya merupakan satu ke satuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi dalam jawaban pokok perkara aquo.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dan petitum gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.
3. Bahwa tidak benar jalan masuk ke lokasi tanah penggugat adalah dulunya tanah kosong, jalan masuk ke lokasi tanah penggugat tersebut adalah tanah milik orang tua tergugat alm.Muhammad Soleh Harahap yang belum dibagi dan dikuasai secara bersama-sama oleh ahli warisnya termasuk tergugat.
4. Bahwa tidak benar tergugat menguasai tanah milik Penggugat yang berupa jalan 4 meter menuju lokasi tanah penggugat, mulai tahun 2014 dengan sengaja mematok, merusak memakai alat berat traktor skopel dan dilobangi, yang benar bahwa ahli waris alm.Muhammad Soleh Harahap sudah lama menguasai tanah kebun tersebut dengan mengolahnya menjadi lahan kebun. Seharusnya penggugat menjelaskan secara rinci tentang letak tanah yang 4 meter tersebut dan batas-batas tanahnya, sehingga gugatan tidak ngawur dan tidak menimbulkan kekaburan mengenai objek perkara yang dipermasalahkan penggugat.
5. Bahwa tidak benar penggugat memilik Izin Galian C dari Bupati Tapanuli Selatan, dan jika seandainya benar ada izin pertambangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam posita gugatan poin huruf (b) atas nama KUD SATANI bukan atas nama HAKIMIN (PENGGUGAT) pada tahun 1992, maka secara otomatis izin tersebut sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan PERDA Kab.Tapanuli Selatan tentang Galian C.

6. Bahwa tidak benar penggugat memiliki izin Galian C dari Sekda dari Bupati Padangsidempuan, dalil penggugat poin huruf (d) tersebut suatu dalil yang tidak benar dan membingungkan, karena tidak ada Sekda dari Bupati Padangsidempuan dan tidak ada Bupati Padangsidempuan di lingkungan Pemerintahan Prop.Sumatera Utara. Dengan demikian jika benar penggugat melakukan usaha pengambilan pasir dan batu di atas tanah milik penggugat di pinggir sungai Batang Angkola tanpa Izin Galin C, maka usaha penggugat tersebut adalah illegal dan melanggar hukum yang dapat dipidana.
7. Bahwa Bupati Tapanuli Selatan telah menerbitkan Surat keterangan No.503/6204/2016 tanggal Sipirok 23 September 2016 yang ditanda tangani Sekretaris Daerah Kab.Tapanuli Selatan, yang menegaskan bahwa tidak ada Izin Galian C atau rekomendasi permohonan Izin Galian C atas nama Hakimn (penggugat) sebelum tahun 2015 hingga saat ini, yang berlokasi di Muara Tais Pinggir Sungai Batang Angkola Kec.Batang Angkola Kab.Tapanuli Selatan, dengan demikian usaha penggugat mengambil pasir dan batu dengan memperkerjakan orang sebanyak 40 orang selama ini adalah illegal, dan dalil gugatan penggugat tersebut adalah suatu pengakuan, dan tergugat akan mempertimbangkan akan membuat pengaduan kepada aparat penegak hukum.
8. Bahwa oleh karena usaha galian C yang dikelola penggugat adalah illegal, maka menurut hukum penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan perkara a quo, apalagi menuntut ganti rugi kepada tergugat, sama sekali tidak berdasar hukum, oleh karena itu dalil gugatan ganti penggugat poin huruf (e), dan huruf (f) adalah dalil yang bertentangan dengan hukum dan demi hukum pula harus dikesampingkan dan ditolak.
9. Bahwa mengenai biaya yang dikeluarkan penggugat untuk membayar pengacara kondang Sidempuan, Medan dan Jakarta untuk mengurus kepentingan penggugat, bahwa menurut hukum tidak ada kewajiban bagi penggugat untuk memakai dan menggunakan jasa advokat untuk mengurus kepentingan hukum penggugat, dan menurut hukum gugatan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



ganti rugi pembayaran jasa pengacara tidak berdasar hukum, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak.

10. Bahwa demikian juga dengan tuntutan ganti rugi karena jatuh martabat penggugat selama perusahaan tidak berjalan, tuntutan ganti rugi tersebut hanyalah angan-angan belaka penggugat tanpa dasar hukum, karena penggugat tidak berdasar hukum mengajukan gugatan ganti rugi apapun terhadap tergugat, karena usaha galian C yang dilakukan penggugat adalah illegal atau tanpa izin dari Bupati Tapanuli Selatan.
11. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat tentang kerugian materil dan kerugian immaterial, menurut tergugat dalil tersebut tidak berdasar hukum dan hanyalah angan-angan penggugat belaka, seharusnya penggugat menyusun dalil gugatan tersebut yang dapat diterima akal sehat dan berdasarkan hukum sehingga dapat dibuktikan dalam persidangan, bukan Cuma khayalan belaka, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1974 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan : “ Tuntutan penggugat yang mengenai ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak” oleh sebab itu petitum yang demikian harus ditolak. Oleh karena itu demi hukum dalil penggugat tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
12. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat tentang permintaan diletakkan sita jaminan atas harta-harta tergugat, bagaimana mungkin majelis hakim menetapkan sita jaminan dalam perkara a quo, sementara penggugat tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci mengenai letak dan batas – batas objek perkara dalam perkara a quo dan dasar gugatan penggugat adalah usaha yang melanggar hukum, dan tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang merugikan penggugat atau KUD SATANI, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 217 HIR : Dalam meletakkan sita jaminan atas suatu objek, maka harus dipenuhi dan diuraikan secara jelas mengenai luas, letak dan batas-batas objek yang dimohonkan sita, sehingga menurut hukum dalil penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.
13. Bahwa mengenai petitum gugatan penggugat ; tergugat menanggapi sbb :
 - Dalam posita gugatan, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah menguasai tanah milik penggugat 4 meter, akan tetapi dalam petitum penggugat tidak memohon tentang status tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak meminta apakah tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau ingkar janji; sebagai dasar bagi hakim untuk menghukum tergugat jika terbukti;
- Karena objek gugatan penggugat tidak jelas berapa luasnya, dimana letaknya dan batas-batasnya, dan dalil-dalil gugatan penggugat adalah usaha Galian C yang tidak memiliki Izin atau usaha yang illegal, dan tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum ataupun ingkar janji terhadap penggugat maupun terhadap KUD SATANI maka menurut hukum semua petitum gugatan penggugat harus ditolak.

Berdasarkan Uraian – Uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan eksepsi dan jawaban tergugat ini seraya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- A. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi dari para tergugat seluruhnya.
- B. Dalam Pokok Perkara
 - Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Atau setidaknya-tidaknya :

DALAM POKOK PERAKA

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima .
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam Perkara Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 14 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;

Telah membaca Akte Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pemanding, pada tanggal 21 Februari 2017,

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN.Psp. tanggal 14 Februari 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 1 Maret 2017;

Telah membaca, memori banding/Nota banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding, tertanggal 21 Februari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 22 Februari 2017, dan tambahan memori banding 03 Maret 2017 tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 6 Maret 2017, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 13 April 2017;

Telah membaca Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat sekarang Terbanding tanggal 9 Mei 2017 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan pada tanggal 21 Februari 2017 sedangkan putusannya diucapkan pada tanggal 14 Februari 2017, sehingga permohonan banding tersebut diajukannya masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 14 Februari 2017 tersebut apakah sudah benar dan dapat dipertahankan atau sebaliknya, seperti berikut di bawah ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang dapat dikabulkan hanya sebatas eksepsi tentang kewenangan mengadili selain dari pada itu harus diputus bersama dengan putusan akhir, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menolak eksepsi Penggugat sekarang terbanding dengan alasan sudah menyangkut pokok perkara sudah tepat dan benar;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN Psp. tanggal 14 Februari 2017 serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan fakta yang dapat merubah putusan pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat putusan pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN-Psp, tanggal 14 Februari 2017 dipandang sudah tepat dan benar karena itu petimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan tersebut dikuatkan dengan perbaikan sekedar memperbaiki sistematika amar putusannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini oleh karena itu kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg dan Pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 49/Pdt.G/2016/PN Psp, tanggal 14 Februari 2017 dengan perbaikan sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat sekarang Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat sekarang Pemanding tidak dapat dapat diterima;
- Menghukum Penggugat sekarang Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 oleh kami:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 374/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H., M.H. dan H. Agusin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 12 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu H.T.Boyke H.P. Husny, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H.

ttd

H. Agusin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.T. Boyke H.P.Husny , S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-